**KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN**

**PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN SISTEM PERADILAN**

**DI INDONESIA MENURUT UUD 1945**

**Oleh:**

**Hari Hartomo Setyo Nugroho**

**NPM. 129313024**

**ABSTRAK**

Keberadaan lembaga-lembaga peradilan tersebut menjadi sangat penting karena dapat dipastikan tanpa adanya lembaga-lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka hukum tidak akan memiliki banyak maknanya dalam masyarakat. Dalam proses penetapan pajak melalui pemeriksaan ini sering timbul sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa ini bisa disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian. Kemandirian dalam kewenangan pengadilan pajak dalam sistem peradilan harus dilihat dari eksistensi pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam sebuah negara hukum peranan dari lembaga-lembaga peradilan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah supremasi hukum. Upaya penegakan hukum ini diterapkan diberbagai bidang, dan salah satunya adalah di bidang Perpajakan untuk memberikan keadilan sebagai akibat timbulnya permasalahan antara subjek pajak (rakyat) dengan pemungut pajak (pemerintah) atau dapat pula disebut sebagai sengketa pajak.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemandirian dalam pelaksanaan kewenangan kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Pengadilan Pajak secara kelembagaan berinduk baik kepada Kementrian Keuangan maupun Mahkamah Agung, namun dalam konteks kemandirian, kedudukan Pengadilan Pajak yang berada di bawah Kementrian Keuangan sulit dapat diwujudkan dalam kenyataannya. Gugatan yang diajukan Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak merupakan kewenangan badan peradilan pajak yang pembinaannya di bawah Mahkamah Agung. Dalam hal ini, konsep yang ditawarkan terhadap kemandirian dalam pelaksanaan kewenangan Pengadilan Pajak adalah dengan memperjelas, mempertegas kedudukan, dan kewenangan Pengadilan Pajak untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya diaplikasikan atas segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara, pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjamin sikap adil, jujur atau netral.

Kata Kunci: Kemandirian Pelaksanaan Kewenangan, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan.

***ABSTRACT***

*The existence of these judicial institutions becomes very important as it can be ensured without any judicial institutions authorized to enforce the law, then the law will have little meaning in society. In the process of taxation through this examination often arise tax disputes between taxpayers and tax authorities. This dispute may be caused by differences in interpretation of taxation provisions, differences in understanding of taxation provisions, differences in viewpoints in assessing a fact, or disagreement with respect to the proofing process. Independence in the authority of the tax court in the judicial system should be seen from the existence of the tax court in the judicial power in Indonesia. In a state the law of the role of judicial institutions is indispensable for the achievement of a rule of law. These law enforcement efforts are applied in various fields, and one of them is in the field of Taxation to provide justice as a result of the problem between the subject of the tax (the people) with the tax collector (government) or can also be referred to as tax disputes.*

*The research used is analytical descriptive with normative juridical approach method, that is test and study secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research conducted through two stages: literature study and field research, data analysis used is qualitative juridical analysis, ie data obtained, then systematically arranged, comprehensive and integrated to achieve clarity of problems that will discussed.*

*The results of the research show that independence in the exercise of the authority of the judicial authority can not be separated from the constitution prevailing in Indonesia, namely the 1945 Constitution. In essence judicial power is only a wider system, namely the constitutional system prevailing in a country, the state institutions, functions, authorities and responsibilities of each institution, and how the state relates to citizens. The Tax Court is institutionally well-inducted to the Ministry of Finance and the Supreme Court, but in the context of independence, the position of the Tax Court under the Ministry of Finance is difficult to achieve in reality. The lawsuit filed by the Taxpayer to the Tax Court is the jurisdiction of the tax court of the judiciary whose coaching is under the Supreme Court. In this case, the concept offered to self-reliance in the exercise of the Tax Court's authority is to clarify, affirm the position and authority of the Tax Court to avoid overlapping authority with the State Administrative Court. The state is based on law and justice for its citizens applied to all the authorities and actions of state equipment, the importance of the independence of judicial power in ensuring a fair, honest or neutral attitude.*

*Keywords: Independence of Authority Implementation, Tax Court, Judicial System.*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Bachsan Mustafa. *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Bandung: Alumni. 1979.

Bahari U. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES. 2006.

Franz Magnis-Suseno. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Harun Alrasid. *Kuliah Hukum Tata Negara Djokosoetono*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.

Jimly Asshiddiqie. *Bung Hatta, Bapak Kedaulatan Rakyat: Gagasan Tradisi dan Tradisi Kedaulatan Rakyat di Indonesia*. *Dalam Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat Memperingati Satu Abad Bung Hatta*. Jakarta: Yayasan Hatta. 2002.

Kansil., C.S.T dan Christine ST. Kansil. *Hukum Tata Negara Indonesia (1)*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Muchsin,. M. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Depok: STIH Iblam. 2004.

Rochmat Soemitro. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1970.

Santoso Brotodihardjo,*.* R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* Bandung: Reflika Aditama. 2010.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2005.

Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni. 1994.

Wiyono,. R. *Garis-Garis Pembahasan dan Komentar UUD 1945*. Bandung: Alumni. 1982.

Yahya Harahap,. M. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

1. **Sumber Lain**

Adnan Abdullah. *Menganalisa Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Arikel TC Media Edisi 21 Januari 2012.

Arbijoto. *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2000.

I Gusti Ketut Ariawan. *Penerobosan Terhadap Batas-batas Kebebasan Kekuasan Kehakiman*, Semarang: Artikel Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 No.4, Desember 2010.

Kees van Raad. *General Descriptioms The anetherlands.* Comporative Income Taxation Law International, 2004.

Miriam Budihardjo. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, dalam PSHK, Semua Harus terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Jakarta: PHK. 2002.

Paulus Effendie Lotulung. *Strengthening the Independence and Effeciency of Judiciary*. Singapura: Makalah 8 th ASEAN Law Association General Assembly. 2003.

Philipus M. Hadjon. *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya. 1994.

Widayatno Sastrohardjono dan TB. Eddy Mangkuprawira. *Prosedur Beracara Dalam Pengajuan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak*. Jakarta: Makalah. 2002.